



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR: **36** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN  
WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan, yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan dengan maksud untuk memberi dukungan pendanaan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.

### Pasal 3

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengurangi komitmen Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada setiap kelurahan bertujuan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

## BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

### Bagian Kesatu Peralokasian Setiap Kelurahan

### Pasal 5

- (1) Jumlah Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.9.150.000.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara merata kepada setiap kelurahan yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) kelurahan.
- (3) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk setiap kelurahan dengan rincian untuk setiap kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penganggaran dalam APBD

Pasal 6

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Setiap Kelurahan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
  - b. Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020 yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai bagian dari syarat penyaluran Tahap I dari RKUN ke RKUD.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai bagian dari syarat penyaluran Tahap II dari RKUN ke RKUD.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Format Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8





- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perekonomian & Pemb	
3	Kepala BPKAD	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 17-03-2020

BUPATI WAKATOBI,

  
ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 17-03-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 - 03 - 2020

TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	ALOKASI PER KELURAHAN	KET
KECAMATAN WANGI-WANGI		2,196,000,000	
1.	Kelurahan Pongo	366,000,000	
2.	Kelurahan Wanci	366,000,000	
3.	Kelurahan Wandoka	366,000,000	
4.	Kelurahan Wandoka Selatan	366,000,000	
5.	Kelurahan Wandoka Utara	366,000,000	
6.	Kelurahan Waetuno	366,000,000	
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN		1,098,000,000	
1.	Kelurahan Mandati I	366,000,000	
2.	Kelurahan Mandati II	366,000,000	
3.	Kelurahan Mandati III	366,000,000	
KECAMATAN KALEDUPA		1,464,000,000	
1.	Kelurahan Laulua	366,000,000	
2.	Kelurahan Ambeua	366,000,000	
3.	Kelurahan Lagiwae	366,000,000	
4.	Kelurahan Buranga	366,000,000	
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN		-	
KECAMATAN TOMIA		732,000,000	
1.	Kelurahan Waha	366,000,000	
2.	Kelurahan Onemay	366,000,000	
KECAMATAN TOMIA TIMUR		1,464,000,000	
1.	Kelurahan Patipelong	366,000,000	
2.	Kelurahan Tongano Barat	366,000,000	

3	Kelurahan Bahari	366,000,000	
4	Kelurahan Tongano Timur	366,000,000	
KECAMATAN BINONGKO		1,464,000,000	
1	Kelurahan Taipabu	366,000,000	
2	Kelurahan Palahidu	366,000,000	
3	Kelurahan Wali	366,000,000	
4	Kelurahan Rukuwa	366,000,000	
KECAMATAN TOGO BINONGKO		732,000,000	
1	Kelurahan Sowa	366,000,000	
2	Kelurahan Popalia	366,000,000	
JUMLAH		9,150,000,000	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Ass. Perencanaan & Pemb	<i>[Signature]</i>
3	Kepala BPKAD	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5		



BUPATI WAKATOBI,

*[Signature]*  
ARHAWI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : **36** TAHUN 2020

TANGGAL : **17 - 03 - 2020**

TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP  
KELURAHAN DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019  
 KELURAHAN .....

NO	URAIAN	DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN					ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
1	2	3	4	5	OUTPUT	SATUAN	8	9	10	OUTPUT	SATUAN	13
	KECAMATAN.....											
	KELURAHAN.....											
A.	Program pembangunan											
1.	Kegiatan 1											
2.	Kegiatan 2											
3.	dst.....											
A.	Program Pemberdayaan											
1.	Kegiatan 1											
2.	Kegiatan 2											
3.	dst.....											
	Jumlah Total											

Tempat,.....2020  
 Lurah,.....

.....  
 NIP. ....

PETUNJUK PENGISIAN :

NO	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3.	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan TA 2019
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan TA 2019
5.	Kolom 5 diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
6.	Kolom 6 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misal : 500
7.	Kolom 7 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
8.	Kolom 8 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
9.	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
10.	Kolom 10 diisi dengan selisih antara kolom (8) dengan kolom (9)
11.	Kolom 11 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal: 500
12.	Kolom 12 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal: meter
13.	Kolom 13 diisi dengan keterangan

**DARAF KOPERASI**  
 NO. UNIT / SATUAN KERJA  
 1. Sekretaris Daerah  
 2. Ass. Perencanaan & Pemb.  
 3. Kepala BPKAD  
 4. Kabag. Hukum  
 5.

  
 BUPATI WAKATOBI,  
  
 ARHAWI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : **36** TAHUN 2020

TANGGAL : **17-03-** 2020

TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP  
KELURAHAN DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

NO	URAIAN	DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN										ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		KET		
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
		DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN			OUTPUT	SATUAN	
1	KECAMATAN.. KELURAHAN..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.	Program pembangunan															
1.	Kegiatan 1															
2.	Kegiatan 2															
3.	dst.....															
A.	Program Pembudayaan															
1.	Kegiatan 1															
2.	Kegiatan 2															
3.	dst.....															
	Jumlah Total															

Tempat,.....2020

Lurah,.....

.....  
 NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN :

NO	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3.	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan TA 2020
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan TA sebelumnya
5.	Kolom 5 diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan TA 2020
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan TA sebelumnya
7.	Kolom 7 diisi dengan selisih antara kolom (3) dengan kolom (5)
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara kolom (4) dengan kolom (6)
9.	Kolom 9 diisi dengan output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misal : 500
10.	Kolom 10 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misal : meter
11.	Kolom 11 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
12.	Kolom 12 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
13.	Kolom 13 diisi dengan selisih antara kolom (11) dengan kolom (12)
14.	Kolom 14 diisi dengan volume output kegiatan yang didanai dari APBD, misal : 500
15.	Kolom 15 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal : meter
16.	Kolom 16 diisi dengan keterangan

DARPAF KOORINASI	
NO	NAMA / SATUAN KERJA DARPAF
1	Sekretaris Daerah
2	Ass. Perencanaan & Pemb
3	Kepala BPKAD
4	Kelabg Hulun
5	

12

